

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pada dasarnya upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah bisa juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan. “Upah selalu dijadikan landasan bagi pekerja untuk mengukur jenis pekerjaannya” (Arifatunnisa., 2015, hlm. 2).

Upah juga sebagai instrumen untuk mengukur pemahaman dalam mewujudkan karakter sosial. Karena upah pada dasarnya adalah sebuah penghargaan terhadap sesama. Pemberian upah yang adil dan layak akan memicu motivasi kerja karyawan.

Dalam suatu usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha. Usaha harus memiliki strategi untuk mengatur rencana perusahaan untuk perkembangan usaha, melihat pasar, menarik dan menyenangkan pelanggan, bersaing dengan sukses, melakukan operasi dan mencapai sasaran yang ditargetkan.

Setiap usaha yang dilakukan harus bersifat produktif, karena keberlangsungan dan keberhasilan usaha tergantung dari tingkat produktivitas usaha tersebut.

Keberhasilan itu tentunya tergantung dari para karyawan yang mempunyai kualitas dalam melakukan kegiatan produksi. Karyawan yang mempunyai prestasi dalam melakukan kegiatan produksi, sewajarnya mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karyawan yang mampu memberikan kerja yang baik maka akan berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.

Karyawan adalah para tenaga kerja yang bekerja pada orang lain atau pada suatu perusahaan atau usaha, dimana harus patuh kepada perintah dan peraturan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan imbalan upah yang akan diterima oleh karyawan.

Islam mengatur dua macam bentuk hubungan yakni hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia. Khususnya hubungan sesama tidak terlepas dari pada interaksi, ini terjadi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial atau keseimbangan hidup bermasyarakat dan beragama. Tuntutan hidup mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidup (Nasyiqin, 2014).

Upah adalah hak karyawan yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan upah menurut islam adalah imbalan

yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16):97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl (16):97).

Upah juga di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib karena sumber daya yang digunakan masih tradisional, tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat penduduk.

Penetapan upah dalam UU Cipta Kerja pasal 36 ayat 3 tahun 2021 menyatakan usaha mikro dan kecil diizinkan memberi upah di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) dengan atas kesepakatan pengusaha dan pekerja. Pasal 36 (3) tahun 2021 ini memberikan standar dalam penetapan upah kepada pekerja dari UKM yaitu paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan atau upah paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi.

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan (Rupiah) Kabupaten Banjar 2020-2021

WILAYAH/KABUPATEN	GARIS KEMISKINAN (Rupiah)		
	2019	2020	2021
KALIMANTAN SELATAN	457222	497262	519150
TANAH LAUT	480010	522845	537854
KOTABARU	416388	466121	481452
BANJAR	429422	462375	482867
BARITO KUALA	318995	340526	355160

Sumber: kalsel.bps.go.id/indicator/23/139/1/garis-kemiskinan.html

Usaha minuman atau yang sering dikenal dan ditemukan dalam bentuk stan minuman merupakan usaha yang dibidang cukup maju dan diminati oleh masyarakat baik dari para pelaku usaha maupun dari konsumen. Stan minuman ini sangat mudah ditemukan di tepi jalan dengan berbagai macam stan minuman yang berbeda-beda dengan rasa dan harga yang bervariasi sehingga konsumen bisa memilih sesuai dengan selera dan kemampuannya masing-masing.

Stan minuman ini sangat mudah ditemukan di tepi jalan perkotaan maupun jalan yang ramai penduduk maupun pengunjung. Mulai dari stan minuman buah-buahan, kopi, susu, soda, teh dengan rasa yang sudah dikembangkan dan dipadukan dengan berbagai macam *topping*. Minuman-minuman tersebut dibuat di stan minuman oleh karyawan secara langsung. Jadi karyawan bertugas untuk produksi, menjualkan produk, dan mengelola stan minuman.

Dalam hal ini, penelitian awal yang telah penulis lakukan di Kelurahan Manarap Tengah diketahui terdapat sekitar 14 stan minuman yang

mempekerjakan karyawan dengan menjual berbagai macam rasa dan harga. Salah satunya stan Capcin Hollan yang menjual minuman kopi cappucino cincau dengan kisaran harga Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000. Karyawan Capcin Hollan bekerja selama 9 jam sehari dengan upah pokok Rp. 900.000 dan bonus penjualan rata-rata Rp. 100.000 setiap bulannya. Sehari-hari karyawan Capcin Hollan bekerja membuat minuman, menjaga dan mengelola stan minuman (Wawancara dengan Emi Liana, 25 Juni 2022).

Penulis juga mewawancarai stan Es Permen Karet Ruri yang menjual minuman susu rasa permen karet dengan harga Rp. 7.000. Karyawan Es Permen Karet Ruri bekerja selama 10 jam dalam sehari dengan upah Rp. 1.000.000 setiap bulannya. Sehari-hari karyawan Es Permen Karet Ruri bekerja membuat minuman, menjaga, menyiapkan bahan yang diperlukan di stan dan mengelola stan minuman (Wawancara dengan Nafisah, 25 Juni 2022).

Alasan mengapa penulis memilih tempat di Kelurahan Manarap Tengah karena terdapat banyak stan minuman sekitar 14 stan minuman yang mempekerjakan karyawan dan juga belum ada yang meneliti tentang upah karyawan stan minuman ini di Kelurahan Manarap Tengah. Pada saat observasi awal yang telah penulis lakukan mengapa terdapat banyak stan minuman karena tempatnya ramai, banyak pilihan makanan ringan atau cemilan yang harganya terjangkau, sehingga sangat strategis untuk mendirikan stan minuman. Selain itu juga Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin. Jarak tempuh dari

Kelurahan Manarap Tengah tidak memerlukan waktu lama, hanya sekitar 15 menit.

Selain itu, pada penelitian awal yang telah penulis lakukan pada beberapa stan minuman di Kelurahan Manarap Tengah ada perbedaan tentang penerimaan upah dengan perjanjian upah antara owner dan karyawan yang berbeda pada setiap stannya, ada yang berdasarkan jam kerja, berdasarkan penghasilan penjualan yang didapat oleh karyawan dan ada pula berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan.

Berdasarkan perbedaan penetapan upah karyawan stan minuman di Kelurahan Manarap Tengah, penulis tertarik untuk mengetahui apakah upah karyawan stan minuman mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya dengan melakukan penelitian yang kemudian di susun dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Upah Karyawan Stan Minuman terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upah karyawan stan minuman dalam meningkatkan ekonomi keluarga?
2. Bagaimana upah karyawan stan minuman dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upah karyawan stan minuman dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
2. Untuk mengetahui upah karyawan stan minuman dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian diharapkan memberikan pengetahuan bagi peneliti dan bagi para pembaca dalam memahami upah dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pusat informasi dan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami mengidentifikasi judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokus dalam kajian pembahasannya, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Upah ditujukan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah

merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan, jam kerja, jumlah produksi atau banyaknya pelayanan yang diberikan (Arifatunnisa, 2015, hal. 8). Upah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upah yang diterima oleh karyawan stan minuman di Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

2. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya baik fisik maupun pikiran kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, perusahaan dan sebagainya dengan mendapatkan gaji/upah. Karyawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di stan minuman di Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
3. Stan menurut KBBI adalah tempat/ruangan untuk memperlihatkan produk yang akan dijual. Stan minuman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat para produsen mengolah serta menjual minumannya secara langsung. Stan minuman ini sering dijumpai di tepi-tepi jalan yang ramai akan penduduk atau dalam penelitian ini di Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
4. Peningkatan Ekonomi adalah proses atau tahapan berubahnya kondisi perekonomian suatu rumah tangga/keluarga secara kontinuitas menuju keadaan perekonomian yang lebih baik dalam rentang waktu tertentu.

Peningkatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dengan meningkatnya pendapatan. Dan peningkatan ekonomi keluarga dalam penelitian ini adalah peningkatan ekonomi dari karyawan stan minuman yang mendapatkan upah hasil dari bekerja di stan minuman di Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Abdul Gapur (2021). Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Binsis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul penelitian “Analisis Pembayaran Upah dan Tingkat Kesejahteraan Karyawan Depo Lestari Banjarmasin”. Penelitian ini menganalisis pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan Depo Lestari di Jl. Kuripan Gg. 5. Kecamatan Banjarmasin Timur. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan observasi sebagai data penelitian, jumlah responden ada 5 orang. Dari hasil penelitian yang didapat tingkat kesejahteraan para pekerja sudah tercukupi dengan adanya pembayaran gaji setiap bulan, uang transport dan makan setiap minggu serta bonus tunjangan setiap lebaran. Tinjauan Islam dalam sistem pengupahan dalam

pandangan Islam, hukum yang berlaku dalam masalah upah dan kesejahteraan kembali lagi kepada kedua belah pihak. Prinsipnya adalah An Taradhin yaitu kedua belah pihak saling minta ridha dunia akhirat yang telah disepakati di awal perjanjian.

2. Nor Latifah (2020). Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Binsis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul penelitian “Upah Penjelujur Kain Sasirangan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar)”. Dalam penelitian ini peneliti membahas pendapatan para tenaga kerja serta membandingkan sistem upah tersebut dengan landasan hukum islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan upah penjelujur kain sasirangan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menyajikan data-data berupa kata bukan angka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah penjelujur kain sasirangan menurut para pekerja sudah merasa cukup namun ada ketidakadilan dalam upah tersebut. Menurut ekonomi Islam dalam hasil penelitian ini yaitu terdapat ketidakadilan dalam penetapan upah yang diterima yaitu tidak adanya kesepakatan atau keterbukaan di awal berapa upah yang pasti diterima oleh para pekerja dan walaupun pekerja merasa cukup dengan upah yang didapat namun sebenarnya upah yang diterima para pekeja belum bisa dikatakan layak, karena ada ketidaksesuaian upah yang didapat.

3. Zidna Ilma (2019). Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Upah Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Buruh Bangunan di Desa Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Aceh Besar (Telaah Terhadap Konsep *Hifdzun Nafz* dalam Islam)”. Peneliti menganalisis tingkat upah terhadap kebutuhan hidup layak buruh bangunan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapatan buruh bangunan dalam memenuhi kebutuhan hidup layak. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pengumpulan data menggunakan wawancara lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat upah buruh bangunan di Desa Lambiheu Lambao Angan sudah memenuhi kebutuhan hidup layak karena dapat dilihat dari pengeluaran buruh bangunan setiap bulannya, dimana pengeluaran tersebut dari hasil pendapatan yang diterima.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan. Latar belakang masalah memuat substansi dasar yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini, kemudian dibentuk menjadi satu rumusan masalah dengan menggunakan metode tertentu yang akan dijawab pada

hasil penelitian ini. Tujuan penelitian pada dasarnya sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, sehingga kegunaan dari penelitian ini jelas dan dikhususkan pada satu pokok bahasan yang dibatasi dalam batasan masalah.

Bab II landasan teori mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang relevan untuk menganalisis penelitian serta penelitian sebelumnya. Terdiri dari kajian teori dan kerangka berpikir. Penelitian terdahulu yang penulis bandingkan dengan penelitian ini adalah tiga penelitian yang masing-masing berasal dari penelitian skripsi.

Bab III metode penelitian berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Beberapa hal itu merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang penulis kumpulkan dan data yang penulis temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam proposal skripsi ini.

Bab IV berisi tentang analisis data dan laporan dari penelitian.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diolah.